



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 05/PDT.G/2012/PN.LTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DOMINIKUS LIBU BUNGA, umur 69 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Waiwadan, Kec. Adonara Barat, Kab. Flores Timur, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEBASTIAN OLA DOMAKING, SH; Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan 3 Patigrama, Kel. Amagarapati, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 April 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah Register Nomor : 09/SK/Pdt.G/2012/PN.LTK, tanggal 17 April 2012;

M E L A W A N :

1. PASKALIS HERIN, Umur \pm 21 tahun, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. MATHIAS HALI OLA, Umur \pm 29 tahun, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. SILVESTER OLA SUBAN, Umur \pm 18 tahun, Pekerjaan Pelajar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. KLEMENSIUS PATI MASAN, Umur \pm 28 tahun, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
5. FLORIANUS GIUS MASAN, Umur \pm 19 tahun, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;
6. FRIDONILUS AMA DEMON, Umur \pm 26 tahun, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;
7. YOHANES TEMELA GRODA, Umur \pm 26 tahun, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;
8. DAMIANUS KOPONG WATON, Umur \pm 20 tahun, Pekerjaan Pelajar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;
9. VINSENSIUS LAME WATON, Umur \pm 20 tahun, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

10. ANTHONIUS KOPONG WATON, Umur \pm 26 tahun, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X;
 11. DAMIANUS SIRE DEMON, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XI;
 12. SEBASTIANUS SURATAMAN, Umur 40 tahun, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII;
 13. ROFINUS SINU, Umur \pm 48 tahun, Pekerjaan Tani, dalam hal ini adalah orang tua kandung dari ANTHONIUS MUA RAYA dan STEVANUS NATEN AMA, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIII;
 14. YOSEPH MAMBRAKU, Umur \pm 46 tahun, Pekerjaan Tani, dalam hal ini adalah orang tua kandung dari SERVASIUS MAMBRAKU, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIV;
 15. KRIS BAREK ALUS, Umur \pm 46 tahun, Pekerjaan Tani, dalam hal ini adalah orang tua kandung dari YOHANES DEMON HEWEN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XV;
- Bahwa Para Tergugat yaitu Tergugat I-XV beralamat di Desa Bukit Seburi I, Kec. Adonara Barat, Kab. Flores Timur;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca bukti-bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Pebruari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah Register perkara Nomor : 05/PDT.G/2012/PN.LTK telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebuah rumah permanent yang terletak di Desa Bukit Seburi I, Kec. Adonara Barat, Kab. Flores Timur. Ukuran rumah milik Penggugat : panjang 18 M x lebar 7 M, dan sebuah dapur dan kamar WC beserta lengkap dengan perabot rumah tangga di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalamnya. Bahwa di dalam rumah tersebut Penggugat tinggal bersama isteri, anak-anak dan para cucu yang masih kecil;
2. Bahwa sungguh malang nasib Penggugat, karena tepatnya pada tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2011, Para Tergugat secara bersama-sama melakukan pelemparan, pemukulan, bahkan merobohkan sebagian besar tembok rumah, dapur, kamar mandi, yang berakibat rumah Penggugat tersebut rusak dan hancur total, serta tidak dapat terpakai lagi. Demikian pula segala perabot rumah tangga ikut dirusakkan Para Tergugat, yang berakibat tidak dapat terpakai lagi. Nama dan jenis perabot rumah tangga yang dirusakkan akan diuraikan di bawah ini;
3. Bahwa tindakan pengrusakan rumah yang dilakukan para pelaku telah dilaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian, sehingga para pelaku diproses secara pidana. Yang selanjutnya para pelaku yang dalam perkara perdata ini digugat sebagai Tergugat, telah dijatuhi pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
4. Bahwa para pelaku pengrusakan rumah yang dalam perkara sekarang sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat XII telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara dalam Perkara Pidana Nomor : 11/Pid.B/2011/PN.LTK;

Sedangkan para pelaku pengrusakan atas nama :

- Anthonius Mua Raya
- Stefanus Naten Ama
- Servasius Mambraku
- Yohanes Demon Hewen

Telah pula dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana sesuai Putusan Perkara Pidana Nomor : 22/Pid.B/2011/PN.LTK, yang telah berkekuatan hukum yang tetap;

Bahwa Para Terdakwa/pelaku pengrusakan dalam Perkara Pidana Nomor : 22/Pid.B/2011/PN.LTK yang dalam perkara sekarang sebagai Tergugat, sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Larantuka, yang bersangkutan belum genap berusia 21 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 310 KUHPperdata, maka tanggung jawab Keperdataan dibebankan kepada orang tua kandung para pelaku sehingga dalam perkara ini, orang tua kiandung para pelaku digugat sebagai Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XV;

5. Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang merusak, menghancurkan dan merobohkan rumah bersama perabot-perabot yang ada di dalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut milik Penggugat, maka Penggugat telah menderita kerugian baik materil maupun moril yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat yang diperinci sebagai berikut :

Kerugian Penggugat :

- Kerugian Materil :
 - a. Nilai 1 unit bangunan rumah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - b. Perlengkapan dan perabot rumah tangga :
 1. Lemari dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. P.120 cm L.40 cm T.200 cm ada 10 deck dan enam pintu Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. P.120 cm L.40 cm T.160 cm ada empat deck (lemari kios) Rp.2.250.000 x 1 = Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Meja dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. P.120 cm L.60 cm T.40 cm Rp.1.500.000 = Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. P.90 cm L.50 cm, T.40 cm Rp.550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Bangku duduk Rp.150.000 x 2 = Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);
 4. Tempat tidur dengan ukuran P.180 cm, L.120 cm T.40 cm Rp.1.500.000 x 2 = Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
 5. Kasur Rp.600.000 x 1 = Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
 6. Seprei Rp.150.000 x 2 = Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);
 7. Kain terdiri dari:
 - a. Pintu 35.000 x 2 = Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Jendela Rp.30.000 x 4 = Rp.120.000 (Seratus dua puluh ribu rupiah);
 8. Kompor hock Rp.350.000 x 1 = Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 9. Termos Air Rp.150.000 x 1 = Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 10. Kualo terdiri dari :
 - a. Kualo besar Rp.175.000 x 1 = Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Kualo kecil Rp.75.000 x 1 = Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 11. Periuk besi dengan ukuran:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peruk ukuran 3 kg $\text{Rp.85.000} \times 2 = \text{Rp.170.000}$ (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- b. Peruk ukuran 2 kg $\text{Rp.65.000} \times 2 = \text{Rp.130.000}$ (seratus tiga puluh ribu rupiah);
12. Dandang ukuran 5 kg $\text{Rp.350.000} \times 1 = \text{Rp.350.000}$ (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Dulang $\text{Rp.75.000} \times 6 = \text{Rp.450.000}$ (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Baskom dengan ukuran :
 - a. Baskom ukuran besar $\text{Rp.13.500} \times 8 = \text{Rp.1.080.000}$ (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Baskom ukuran kecil $\text{Rp.75.000} \times 5 = \text{Rp.375.000}$ (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
15. Piring Rp.45.000 per lusin $\times 4 = \text{Rp.180.000}$ (seratus delapan puluh ribu rupiah);
16. Sendok terdiri dari :
 - a. Sendok makan Rp.20.000 per lusin $\times 8 = \text{Rp.160.000}$ (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Sendok Nasi (almanium) $\text{Rp.10.000} \times 2 = \text{Rp. 20.000}$ (dua puluh ribu rupiah);
 - c. Sendok Kuah (almanium) $\text{Rp.10.000} \times 2 = \text{Rp.20.000}$ (Dua puluh ribu rupiah);
17. Gelas Rp.25.000 per lusin $\times 4 = \text{Rp. 100.000}$ (seratus ribu rupiah);
18. Ember bak $\text{Rp.25.000} \times 2 = \text{Rp.50.000}$ (lima puluh ribu rupiah);
19. Saringan Kopi $\text{Rp.7.500} \times 2 = \text{Rp.15.000}$ (lima belas ribu rupiah);
20. Toples Kue $\text{Rp.1.500} \times 1 = \text{Rp.1500}$ (seribu lima ratus rupiah);
21. Batu ulik $\text{Rp.50.000} \times 1 = \text{Rp.50.000}$ (lima puluh ribu rupiah);
22. Pisau $\text{Rp.15.000} \times 4 = \text{Rp. 60.000}$ (enam puluh ribu rupiah);
23. Parang $\text{Rp. 150.000} \times 2 = \text{Rp.300.000}$ (tiga ratus ribu rupiah);
24. Samurai Pusaka $\text{Rp.15.000.000} \times 1 = \text{Rp.15.000.000}$ (lima belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Cermin Besar $\text{Rp.75.000} \times 1 = \text{Rp.75.000}$ (tujuh puluh lima ribu rupiah);
26. Ayunan babby $\text{Rp.150.000} \times 1 = \text{Rp.150.000}$ (seratus lima puluh ribu rupiah);
27. HP dengan merek : Nokia $\text{Rp.450.000} \times 1 = \text{Rp.450.000}$ (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Jumlah kerugian material yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp.630.696.500 (enam ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- Kerugian Immaterial/Moril :

Bahwa selain kerugian materil, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial/moril berupa tekanan bathin yang diderita Penggugat selama ini dan pentingnya nilai rumah secara adat (Lango Uma) yang ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

Total kerugian material + immaterial/moril Penggugat sebesar : $\text{Rp.630.696.500} + \text{Rp.1.000.000.00} = \text{Rp.1.630.696.500}$; (satu miliar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

6. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana terurai di atas maka para Tergugat wajib dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung menanggung, tunai dan sekaligus;
7. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat dalam memenuhi tuntutan ganti rugi dari pada Penggugat berupa total kerugian materil dan immaterial sebesar Rp.1.630.696.500 (satu miliar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan meletakkan sita jaminan atas harta milik Para Tergugat baik berupa harta tetap maupun harta bergerak;
8. Bahwa Para Tergugat juga patut dihukum untuk membayar uang paksa (dwangson) sejumlah Rp.1.000.000 setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan saat Para Tergugat melaksanakan isi putusan;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini sangat mendesak, karena Penggugat telah kehilangan rumah tempat berteduh akibat dari perbuatan Para Tergugat yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena jelas telah memperkosa hak-hak Penggugat sehingga



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, maka mohon putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verset (uit voerbaar bij vooraad);

Maka berdasarkan uraian dan/atau alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat segera untuk secara tanggung menanggung membayar kepada Penggugat sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari total nilai kerugian, dalam waktu satu bulan agar Penggugat dapat membangun kembali rumahnya;
2. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung menanggung membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari, setiap Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan Provisi dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan hukum, perbuatan Para Tergugat sebagaimana terurai di atas, sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa dari perbuatan Para Tergugat sebagaimana terurai diatas, berakibat Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.1.630.696.500,- (satu miliar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.1.630.696.500,- (satu miliar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum, putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verset;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata tidak hadir di persidangan, juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan ternyata tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan, yang oleh Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak diadakan perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 11/ Pid.B/2011/PN.LTK, atas nama Terdakwa Paskalis Herin, Dkk, tertanggal 18 April 2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 22/ Pid.B/2011/PN.LTK, atas nama Terdakwa Anthonius Mua Raya, dkk, tertanggal 12 Mei 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy foto rumah yang rusak Bapak Dominikus Libu, diberi tanda bukti P-3;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir sebagaimana mestinya dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di Persidangan Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing yang didengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DOMINIKUS IGO :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah pengrusakan rumah milik Penggugat Dominikus Libu Bunga yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2010, di Desa Bukit Seburi I, Kec. Adonara Barat, Kab. Flores Timur, yang dilakukan oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah Penggugat jenis semi permanent dan berukuran 7 M x 18 M, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Yohanes Rotok;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong yang tidak diketahui pemiliknya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Simon Beda;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Bahwa saksi melihat kejadian pengrusakan tersebut secara langsung dari jarak \pm 5 meter;
- Bahwa pada awalnya Para Tergugat melempar rumah Penggugat Dominikus Libu Bunga dengan menggunakan batu maupun botol, kemudian Tergugat X Anthonius Kopong Waton masuk dan memukul pintu depan dengan menggunakan pipa besi sampai daun pintu rumah depan tersebut rusak dan terbuka, selanjutnya dengan spontan Para Tergugat lainnya masuk ke dalam rumah Penggugat dan merusak semua barang-barang atau perabot milik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu barang-barang yang dirusak Para Tergugat sudah tidak dapat dipakai lagi, berupa : kursi plastik, meja plastik, lemari, kursi kayu, meja makan, stafol, salon, speker, bangku kayu, tempat tidur, kasur, tikar plastik, kelambu, televisi, piring, gelas, oven, kompor, periuk, generator, pakaian, drum air, dinding rumah, dinding kamar mandi, pintu, jendela, seng atap rumah, dan masih banyak lagi yang tidak dapat diselamatkan karena sudah rusak berantakan;
- Bahwa menurut saksi, kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Para Tergugat merusak rumah Penggugat, namun atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Para Tergugat telah diproses hukum dan telah divonis penjara;
- Bahwa baik Penggugat sudah tidak menempati rumah tersebut karena sudah tidak layak dihuni dan sekarang Penggugat tinggal di Waiwadan;

2. IGNASIUS KOPONG SINU :

- Bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah telah terjadi pengrusakan rumah milik Penggugat Dominikus Libu Bunga pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2010, di Ritawolo, Desa Bukit Seburu I, Kec. Adonara Barat, Flores Timur;
- Bahwa pelaku pengrusakan rumah tersebut adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah Penggugat jenis semi permanent dan berukuran 7 M x 18 M, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Yohanes Rotok;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong yang tidak diketahui pemiliknya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Simon Beda;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Bahwa saksi melihat kejadian pengrusakan tersebut secara langsung dari jarak \pm 5 meter;
- Bahwa pada awalnya Para Tergugat melempar rumah Penggugat Dominikus Libu Bunga dengan menggunakan batu maupun botol, kemudian Tergugat X Anthonius Kopong Waton masuk dan memukul pintu depan dengan menggunakan pipa besi sampai daun pintu rumah depan tersebut rusak dan terbuka, selanjutnya dengan spontan Para Tergugat lainnya masuk ke dalam rumah Penggugat dan merusak semua barang-barang atau perabot milik Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat I melempar tembok dan seng rumah Penggugat, Tergugat II memukul jendela dengan menggunakan pipa besi dan melempar seng, Tergugat III saksi tidak ingat, Tergugat IV melempar sepeda motor, Tergugat V sampai dengan Tergugat XV saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu barang-barang yang dirusak Para Tergugat sudah tidak dapat dipakai lagi, berupa : kursi plastik, meja plastik, lemari, kursi kayu, meja makan, stafol, salon, speaker, bangku kayu, tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, kasur, tikar plastik, kelambu, televisi, piring, gelas, oven, kompor, periuk, generator, pakaian, drum air, dinding rumah, dinding kamar mandi, serta pintu, jendela, pesanan orang yang dibuat oleh anak Penggugat;

- Bahwa barang-barang yang dirusak tersebut tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa menurut saksi, kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Para Tergugat merusak rumah Penggugat, namun atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Para Tergugat telah diproses hukum dan telah divonis penjara;
- Bahwa baik Penggugat sudah tidak menempati rumah tersebut karena sudah tidak layak dihuni dan sekarang Penggugat tinggal di Waiwadan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan ahli bernama **THOMAS TUAN TUKAN**, yang didengar keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Arsitek PT. Siar Plan Utama sudah \pm 1 tahun dan proyek yang dikerjakan berupa jalan, bangunan dan gedung;
- Bahwa saksi adalah lulusan S1 Arsitek Universitas Widya Mandiri Kupang;
- Bahwa untuk membangun sebuah rumah baik rumah pemerintah maupun rumah pribadi harus dibuatkan gambar bangunan kemudian dibuat perhitungan biaya material dan jumlah material yang akan digunakan;
- Bahwa tidak semua rumah memiliki biaya yang sama karena letak geografis akan mempengaruhi perhitungan biaya bangunan tersebut;
- Bahwa pendistribusian bahan bangunan juga mempengaruhi perhitungan sebuah bangunan;
- Bahwa untuk lokasi rumah Penggugat yang terletak di Adonara Barat juga sangat berpengaruh dengan pendistribusian bahan bangunan dimana bahan-bahan bangunan lokal seperti pasir, batu dan batu merah didapat dari Waiwerang, sedangkan bahan non lokal seperti seng, paku, besi dan semen didistribusi dari Larantuka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah Penggugat adalah rumah permanent yang belum mencapai 100 % sehingga termasuk dalam



12. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori rumah Type B, dan untuk rumah Type B perhitungan permeter persegi dibutuhkan biaya sebesar Rp.3.300.000,-, belum diperhitungkan biaya distribusi 20 %;

- Bahwa setiap bangunan mengalami penyusutan 20 % dalam setahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 04 Juni 2012;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti atau hal lain lagi kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan tanggal 02 Maret 2012, tanggal 14 Maret 2012, tanggal 20 Maret 2012, tetapi tidak hadir di persidangan, dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, serta ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, maka Tergugat dalam hal ini dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang menyatakan :

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat segera untuk secara tanggung renteng menanggung membayar kepada Penggugat sebesar 80 % dari total nilai kerugian, dalam waktu satu bulan agar Penggugat dapat membangun kembali rumahnya;
2. Menghukum Para Tergugat untuk tanggung menanggung membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)



13. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap hari, setiap Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan Provisi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan gugatan provisi Hakim wajib mempertimbangkan dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim sampai putusan perkara ini, tidak ada menjatuhkan putusan provisi, sebab Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada kepentingan yang mendesak dari Penggugat menyangkut objek sengketa agar Para Tergugat segera menghentikan segala kegiatan dan aktifitas di atas objek sengketa sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Provisi dari Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki sebuah rumah permanen berukuran 18 M x 7 M, sebuah dapur, kamar mandi, Wc serta perabot rumah tangga yang terletak di Desa Bukit Seburu I, Kec. Adonara Barat, Kab. Flores Timur;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2010, Para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan pengrusakan terhadap rumah beserta alat-alat perabot yang berada di dalam rumah Penggugat tersebut;
- Bahwa atas perbuatan pengrusakan rumah yang dilakukan Para Tergugat tersebut, Para Tergugat kemudian diproses secara hukum dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Penyidikan, Perhentutan sampai putusan di Pengadilan Negeri Larantuka. Tergugat I sampai dengan Tergugat XII dihukum penjara sebagaimana dalam Putusan Nomor : 11/Pid.B/2011/PN.LTK, sedangkan Anthonius Mua Raya, Stefanus Naten Ama, Servasius Mambraku dan Yohanes Demon Hewen dihukum penjara sebagaimana dalam Putusan Nomor : 22/Pid.B/2011/PN.LTK, dan karena Para Tergugat dalam perkara Nomor : 22/Pid.B/2011/PN.LTK belum cakap hukum maka tanggung jawab keperdataan dibebankan kepada orang tua mereka yaitu Tergugat XIII sampai Tergugat XV;

- Bahwa tindakan pengrusakan rumah milik Penggugat beserta perabot-perabotnya telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun imateril yang harus dibayar Para Tergugat, sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil :

- Nilai 1 unit bangunan rumah sebesar : Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Perlengkapan dan perabot rumah tangga yang rusak sebesar : Rp.30.696.500,- ;
- Total kerugian materiil yang dialami Penggugat I sebesar : Rp.630.696.500,- (enam ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

2. Kerugian Immateril/moril :

Penggugat juga mengalami kerugian immateril/moril berupa tekanan bathin dan pentingnya nilai rumah secara adat (Lango Uma) yang ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Sehingga total kerugian materiil + immaterial Penggugat sebesar : Rp.1.000.000.000,- + Rp.630.696.500,- = Rp.1.630.696.500,- (satu miliar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut hemat Majelis yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah **apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan pengrusakan rumah milik Penggugat dan apakah akibat perbuatan**



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat tersebut, telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu Perbuatan Melanggar Hukum apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:

- Bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bertentangan dengan Kesusilaan;
- Bertentangan dengan Hak Subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan Kepatutan, Kepatuhan dan Kehati-hatian;

Menimbang, bahwa suatu gugatan kerugian Perbuatan Melanggar Hukum dapat terpenuhi apabila:

- Ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan Hukum;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat perbuatan dengan kerugian yang terjadi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat yang bertanda P.1 dan P.2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Larantuka telah ternyata bahwa pada tanggal 30 Desember 2010, bertempat di Ritawolo, Desa Bukit Seburu I, Kec. Adonara Barat, Kab. Flores Timur, Para Tergugat (Tergugat I-Tergugat XII), anak dari Tergugat XIII yaitu Anthonis Mua Raya dan Stevanus Naten Ama, anak dari Tergugat XIV yaitu Servasius Mambraku, anak dari Tergugat XV yaitu Yohanes Demon Hewen, telah melakukan pelemparan terhadap rumah dan melakukan pengrusakan terhadap perabot-perabot rumah tangga milik Penggugat Dominikus Libu Bunga sehingga mengalami kerusakan sebagaimana dalam bukti Penggugat bertanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan saksi Penggugat bernama Dominikus Igo menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2010, saksi berada diantara kerumunan masa di sekitar rumah Penggugat, saat itu saksi melihat Para Tergugat melakukan pelemparan terhadap rumah Penggugat dengan menggunakan batu maupun botol ke atap dan dinding rumah, selanjutnya Tergugat X Anthonius Kopong Waton memukul pintu depan rumah Penggugat dengan menggunakan pipa besi sampai rusak dan terbuka, lalu dengan spontan Tergugat lainnya langsung masuk ke dalam rumah Penggugat dan merusak barang-barang yang ada



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya seperti kursi plastik, meja plastik, lemari, kursi kayu, meja makan, stafol, salon, speker, bangku kayu, tempat tidur, kasur, tikar plastik, kelambu, televisi, piring, gelas, oven, kompor, periuk, generator, pakaian, drum air, dinding kamar mandi, pintu, jendela, dan masih banyak lagi yang tidak dapat dirinci oleh saksi. Bahwa menurut saksi barang-barang tersebut mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat bernama Ignasius Kopong Sinu menerangkan bahwa pada saat kejadian tanggal 30 Desember 2010, saksi juga menyaksikan secara langsung dimana saksi melihat Tergugat I melempar tmbok dan seng rumah Penggugat, Tergugat II memukul jendela menggunakan pipa dan melempar seng rumah Penggugat, Tergugat IV melempar sepeda motor, sedangkan Tergugat III dan Tergugat V-Tergugat XII serta anak-anak Tergugat XIII-Tergugat XV saksi sudah tidak ingat. Bahwa saksi juga melihat barang-barang milik Penggugat yang dirusaki oleh Para Tergugat hingga tidak dapat digunakan lagi seperti kursi plastik, meja plastik, lemari, kursi kayu, meja makan, stafol, salon, speker, bangku kayu, tempat tidur, kasur, tikar plastik, kelambu, televisi, piring, gelas, oven, kompor, periuk, generator, pakaian, drum air, serta pintu dan jendela pesanan orang yang dikerjakan oleh anak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas diperoleh fakta bahwa benar Para Tergugat telah melakukan pengrusakan terhadap rumah maupun perabot rumah tangga Penggugat Dominikus Libu Bunga sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut maka Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu pula Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta melanggar hak subyektif Penggugat sebagai pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Melanggar Hukum dari Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P.3 berupa foto rumah Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi Dominikus



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Igo dan saksi Ignasius Kopong Sinu yang menerangkan bahwa akibat pelemparan dan pengrusakan rumah Penggugat pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2010 rumah Penggugat mengalami kerusakan parah dan sudah tidak dapat dihuni dimana kini Penggugat tinggal di Waiwadan. Demikian juga dengan perabot rumah tangga Penggugat tidak dapat dipergunakan lagi seperti : kursi plastik, meja plastik, lemari, kursi kayu, meja makan, stafol, salon, speker, bangku kayu, tempat tidur, kasur, tikar plastik, kelambu, televisi, piring, gelas, oven, kompor, periuk, generator, pakaian, drum air, sehingga mengakibatkan Penggugat telah kehilangan hak tempat tinggal dan juga mengalami kerugian yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa, Penggugat telah dapat membuktikan adanya fakta dan keadaan bahwa benar akibat Perbuatan Melanggar Hukum dari Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian yaitu kehilangan hak tempat tinggal atas rumah serta isinya berupa perabot-perabot rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas maka posita gugatan mengenai kerugian materiil karena rusaknya rumah serta perabot yang ada di dalam rumahnya adalah beralasan menurut hukum dan karenanya patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang besarnya penggantian kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat harus bertanggung jawab dengan mengganti segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan adanya Perbuatan Melanggar Hukum Para Tergugat dan atas Perbuatan Melanggar Hukum tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian dan oleh karena itu pula Para Tergugat harus bertanggung jawab mengganti segala kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.630.696.500,- (enam ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai 1 unit bangunan rumah sebesar : Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Perlengkapan dan perabot rumah tangga yang rusak sebesar : Rp.30.696.500,-;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Penggugat mengenai kerugian materiil yang diderita sehubungan dengan rusaknya 1 unit bangunan rumah serta segala perabotannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan penggantian kerugian sebesar Rp.630.696.500,- (enam ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang diajukan oleh Penggugat adalah sangat memberatkan Para Tergugat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan besarnya penggantian 1 unit bangunan rumah berukuran 18 M x 7 M, dengan total kerugian sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Thomas Tuan Tukan bahwa taksiran rumah Penggugat yang berukuran 18 m x 7 m dikategorikan sebagai rumah Type B yaitu rumah permanen yang belum selesai 100 % dan terhadap rumah type B tersebut diperhitungkan permeter persegi dibutuhkan biaya sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) belum diperhitungkan biaya distribusi 20 %, dimana rumah Penggugat yang berlokasi di Adonara Barat dan untuk perolehan bahan bangunan lokal seperti pasir, batu dan batako didistribusi dari Waiwerang, sedangkan bahan non lokal seperti seng, paku, semen, beton didistribusi dari Larantuka;

Menimbang, bahwa di persidangan ahli tersebut juga menerangkan belum dapat memperhitungkan dengan jelas berapa total kerugian kerusakan rumah Penggugat tersebut, namun menurut hemat Majelis jika diperhitungkan dengan satuan harga permeter persegi Rp. Rp.3.300.000,- x 126 (luas rumah Penggugat 18 m x 7 m) = Rp.415.800.000,- (empat ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nilai kerugian sebesar Rp.415.800.000,- (empat ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), menurut Majelis Hakim belum patut dan adil untuk dikenakan kepada Para Tergugat karena



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta persidangan yang termuat dalam Putusan Nomor : 11/Pid.B/2011/PN.LTK atas nama Terdakwa Paskalis Herin, Dkk dan Putusan Nomor : 22/Pid.B/2011/PN.LTK, atas nama Terdakwa Anthonius Mua Raya, Dkk disebutkan bahwa aksi pelemparan dan pengrusakan rumah serta perabot milik Penggugat tersebut disebabkan karena ulah Penggugat yang menghina warga Ritawolo sehingga Para Tergugat merasa tersinggung dan bersama-sama melakukan pengrusakan tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Para Tergugat lebih tepat dikenakan penggantian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tanggung renteng masing-masing Tergugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai perlengkapan dan perabot rumah tangga Penggugat dengan total kerugian sebesar Rp.30.696.500,- (tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan);

Menimbang, bahwa walaupun di persidangan saksi-saksi Penggugat tidak menyebut secara terperinci perbuatan Para Tergugat mengenai pengrusakan perabot milik Penggugat namun sebagaimana dalam bukti P.1 dan P.2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Larantuka dimana bukti surat tersebut merupakan bukti sempurna sehingga Majelis memandang tepat jika mengambil alih pertimbangan mengenai barang bukti dalam perkara tersebut dihubungkan dengan uraian perabot-perabot Penggugat dalam gugatannya untuk selanjutnya diperhitungkan besarnya kerugian yang diderita Penggugat dalam perkara ini. Perlengkapan dan perabot tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kompor : Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah panci : Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah periuk : Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah kualii : Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. 3 (tiga) pecahan piring : Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
6. 3 (tiga) pecahan gelas : Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
7. 1 (satu) ember bak hitam : Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah kasur : Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah ranjang kayu : Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kerugian barang : Rp.2.995.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Majelis hanya mempertimbangan barang yang disebutkan dalam uraian gugatan Penggugat dihubungkan dengan barang bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 11/Pid.B/2011/Pn.LTK dan Nomor : 22/Pid.B/2011/PN.LTK, sehingga diperoleh total kerugian barang milik Penggugat adalah sebesar Rp.2.995.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan nilai 1 unit bangunan rumah berukuran 18 m x 7 m adalah sebesar : Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka total kerugian materiil yang harus diganti oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar : Rp.300.000.000,- + Rp.2.995.000,- = Rp.302.995.000,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga menuntut penggantian kerugian immateril/moril karena tekanan bathin dan pentingnya nilai rumah secara adat (Lango Uma) yang ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan menurut Majelis nilai tersebut terlalu tinggi dan berlebihan karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Tergugat telah dikenakan penggantian kerugian materiil, sehingga adil dan pantas jika Para Tergugat dikenakan penggantian kerugian imateril sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dibayarkan tanggung renteng masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis perlu menguraikan kembali besarnya kerugian materiil maupun imateril yang akan diganti oleh Para Tergugat, yaitu :

1. 1 unit bangunan rumah ukuran 18 m x 7 m : Rp.300.000.000,-
 2. Perlengkapan dan perabot : Rp.2.995.000,-
 3. Kerugian imateril : Rp.15.000.000,-
- Total : **Rp.317.995.000,- (tiga ratus**

tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Sehingga total kerugian tersebut akan dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat masing-masing sebesar : **Rp.21.199.666,- (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam enam puluh enam rupiah);**



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat point ke-4 dan ke-5 patutlah dikabulkan seperti telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa tentang petitum point ke-2 yakni tentang permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah melaksanakannya maka petitum gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Point ke-6 yakni adanya tuntutan Penggugat agar Para Tergugat membayar uang paksa kepada Pengugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim bahwa pada prinsipnya setiap putusan Pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Tergugat telah dikenakan uang penggantian kerugian baik materil maupun imateril maka tuntutan Penggugat agar Para Tergugat membayar uang paksa tersebut dipandang tidak cukup beralasan dan oleh karenanya petitum gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat point ke-7 agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun Verset dari Para Tergugat menurut Majelis Hakim, tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 191 RBg, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk sebagian, dan gugatan selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka cukup beralasan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Mengingat, akan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Para Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatig daad);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp.21.199.666,- (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam enam puluh enam rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.311.000,- (Lima juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 oleh kami I WAYAN SUKANILA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi JANTIANI LONGLI NAETASI, SH. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SEPRIANUS BELPLAY, SH; sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH

I WAYAN SUKANILA, SH

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH

Panitera PENGANTI,

SEPRIANUS BELPLAY, SH



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 0.000,-
- Biaya proses perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 5.220.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 5.311.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)